



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.723, 2020

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Dewan Pengarah.
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGARAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
 - 5 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENGARAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA.

Pasal 1

Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 2

- (1) Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk dalam rangka untuk memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- (2) Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan umum dalam sistem dan mekanisme Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang meliputi:
 1. mekanisme penyelesaian status dan legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan;
 2. mekanisme penyelesaian tumpang tindih perizinan usaha;
 3. pendataan lahan pekebun;
 4. dukungan penerapan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia bagi pekebun melalui program pemberdayaan, penggunaan benih bersertifikat, dan bantuan pendanaan untuk pelatihan dan pendampingan kepada pekebun dalam pemenuhan prinsip dan kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia serta sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
 5. mekanisme untuk meningkatkan keberterimaan dan daya saing Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional;
 6. pengembangan sertifikasi rantai pasok untuk produk olahan utama dan ikutan serta produk olahan lanjutan dan produk akhir dari kelapa sawit;
- b. melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. menetapkan susunan keanggotaan, organisasi dan tata kerja Komite Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang perekonomian sebagai ketua;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagai ketua harian;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagai anggota;
 - d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang sebagai anggota;
 - e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai anggota;
 - f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagai anggota;
 - g. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagai anggota;
 - h. kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standarisasi nasional sebagai anggota;
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengarah.
 - (3) Sekretaris Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Deputi yang bertugas menyelenggarakan koordinasi di bidang pangan dan agribisnis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi di bidang perekonomian.
 - (4) Susunan keanggotaan dan sekretaris Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.